

ABSTRAK PERATURAN

PEMBINAAN - PENGAWASAN - AKUNTAN PUBLIK

2017

PERMENKEU RI NOMOR 154/PMK.01/2017 TANGGAL 6 NOVEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1560)

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN AKUNTAN PUBLIK

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) , Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (8), Pasal 9 ayat (5), Pasal 14 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23, Pasal 25 ayat (3), Pasal 27 ayat (5), Pasal 28 ayat (3), Pasal 32 ayat (3), Pasal 33 ayat (5), Pasal 34 ayat (4), Pasal 37 , Pasal 38 ayat (3) , Pasal 51 ayat (8), dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Pasal 6 ayat (3), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.5 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.51, TLN No.5251); PP No.20 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.79, TLN No.5690);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dalam rangka pembinaan profesi Akuntan Publik, Menteri berwenang untuk memberikan persetujuan penghentian pemberian Jasa asuransi untuk sementara waktu, persetujuan pengunduran diri sebagai Akuntan Publik, status terdaftar sebagai Rekan non-Akuntan Publik, pembatalan status terdaftar sebagai Rekan non-Akuntan Publik, status terdaftar sebagai OAI, pembatalan status terdaftar OAI, status terdaftar KAPA atau OAA, persetujuan pencantuman nama KAP dengan KAPA atau OAA, dan pembekuan status terdaftar KAPA atau OAA, memberikan izin Akuntan Publik, izin Akuntan Publik bagi Akuntan Publik Asing, perpanjangan izin Akuntan Publik, izin KAP, pencabutan izin KAP, izin cabang KAP, dan pencabutan izin cabang KAP dan mengenakan sanksi administratif kepada Akuntan Publik, KAP, dan/ atau cabang KAP atas pelanggaran ketentuan administratif.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu No.17/PMK.01/2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 6 November 2017 dan diundangkan pada tanggal 8 November 2017

- Lampiran Hal. 50-100